



**PUTUSAN**  
**Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanrung, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanrung, 23 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2010 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 082/17/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 03 Maret 2010.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah perusahaan di Sandakan, Malaysia, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK [REDACTED], lahir di Tanrung, 07 Juni 2011, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 3.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah perusahaan, dan memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/17/III/2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tertanggal 03 Maret 2010 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Bukti Saksi.

Saksi I. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx,alamat KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat bernama Asse .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tinggal bersama selama delapan Tahun lebih dirumah orang tua Tergugat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan terakhir ke Malaysia tinggal bersama dirumah Perusahaan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun menurut Penggugat pada tahun 2010 mulai di warnai perselisihan sebab usuran keuangan dalam rumah tangga dimana Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengenai keuangan dalam rumah tangga lagi Tergugat berselingkuh ;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mninggalkan Tergugat di Malysian kembali ke di rumah orang tua Penggugat di Desa Lebbae, kecamatan Ajangale, xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa selama 8 (delapan) tahun lebih pisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah kumpul kembali layak suami istri dan saling membiarkan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat Namun, tidak berhasil ;

Saksi II SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat, Tergugat bernama Asse ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama tinggal bersama diruamh orang tua Tergugat terakhir ke Malaysia tinggal di rumah Perusahaan dan dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis Namun menurut Penggugat pada awal tahun 20210 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memeprcayaan Penggugat mengurus keuangan lagi pula Tergugat selingkuh dengan perenpuan lain ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya semakin tidak harmonis hingga memuncak perselisihannya, akhirnya padatahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ditempat tinggal bersama di Malaysia ;
- Bahwa selama delapan tahun lebih pisah tempat tinggal selama itu tidak pernah kumpul bersama dan tidak saling peduli sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sia-sia belaka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Mejlsi Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, dengan alasan terselisihan dalam rumah tangga maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal @@ Februari 2010 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Ibrahim bin Rasid dan Indo Masse binti Bade keduanya adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keduanya memberikan keterangan ,yang bersumber dari pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian keduanya ke Malaysia, dikaruniai anak,,satu orang, Pada 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke kerumah orang tua Penggugat di Desa

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebbae xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih dan selama pisah seling mengabaikan,, Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya keadaan harmonis dan dikaruniai anak satu orang
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa selama 8 (delapan) tahun pisah tidak pernah kumpul bersama, serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetea pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga yang berujung keduanya pisah tempat tinggal, dan selama pisah lebih dua tahun secara berturut turut tidak pernah bersatu kembali, dan seling membiarkan, dihubungkan dengan keinginan dan tekad oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian oleh Majelis Hakim dapat menyimpulkan suatu persangkaan bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (Sembiln ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 07 November 2024 bertepatan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra Hj Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hj Rosmini . . .

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h                      Rp    970.000,00

(Sembiln ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 980/Pdt.G/2024/PA.Wtp